

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 119 / HUK / 2014

TENTANG

TIM REKONSILIASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalisasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional di lingkungan Kementerian Sosial, perlu dibentuk Tim Rekonsiliasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan Kementerian Sosial;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Rekonsiliasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan Kementerian Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Rekonsiliasi Data Penerima Bantuan dan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

SALINAN

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Kabinet Kerja;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);

SALINAN

13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM REKONSILIASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.
- KESATU : Tim Rekonsiliasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :
- a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan, petunjuk, serta kebijakan terkait dengan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Kementerian Sosial dalam menetapkan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu, verifikasi dan validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, menetapkan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, verifikasi dan validasi terhadap perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional secara regular dan tugas-tugas lainnya; dan
 - b. memberikan saran, pertimbangan, dan laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pengarah melakukan pertemuan dengan anggota Tim Pengarah maupun dengan anggota Tim Pelaksana baik secara keseluruhan maupun terbatas sesuai dengan kebutuhan.

SALINAN

- KELIMA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:
- a. merumuskan kegiatan sesuai arahan dan kebijakan Tim Pengarah dalam bentuk rencana aksi;
 - b. membahas berbagai persoalan dalam implementasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. melakukan koordinasi secara internal maupun lintas sektor terkait pelaksanaan kegiatan;
 - d. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan rencana aksi;
 - e. merespon berbagai persoalan/pertanyaan dan usulan dari pemerintah daerah dan masyarakat;
 - f. menyusun agenda kegiatan pertemuan Tim;
 - g. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Tim Pengarah; dan
 - h. memberikan laporan kepada Tim Pengarah.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Tim melakukan pertemuan baik secara internal maupun eksternal dengan instansi terkait secara rutin tiap bulan di kantor.
- KETUJUH** : Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Rekonsiliasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan Kementerian Sosial dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2014
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Para Pejabat Eselon I.
2. Para Pejabat Eselon II.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 119 / HUK / 2014

TENTANG : TIM REKONSILIASI DATA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL.

- A. Tim Pengarah** :
1. Sekretaris Jenderal.
 2. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
 3. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 4. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
 5. Inspektur Jenderal.
 6. Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.
- B. Tim Pelaksana** :
1. Sekretaris Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
 5. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

SALINAN

6. Direktur Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal
Perlindungan dan Jaminan Sosial.
7. Kepala Pusat Kajian Hukum.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN